



Nomor: **0567/Pdt G/2016/PA LPK**

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan HaKim Majelis telan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pembataian vvakaf antara:

1. Norma Lubis binti Kamaruddin Lubis, umur 63 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di TM Duta Mas Blok E.1 Nomor i2-A, RT/RW 007/003, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut penggugat i;
2. Nurainun Lubis binti Kamaruddin Lubis, umur 62 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pasar Baru Lubuk Dalam, KI/KW 001/002, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ii;
3. Burhanuddi Lubis bin Kamaruddin Lubis. umur 61 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Dua, Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deii Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat m;
4. Siti Hadijah binti Kamaruddin Lubis, umur 55 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Paus Gang Kirana, Desa Pangkalan Seasi, Kecamatan Dumai Barat.

/370/U//D4 J T>



1/1 Kabupaten uumai, provinsi Riau, selanjutnya
aiseDut seDagai Penggugat i IV;

b. Siti Hawa Lubis binti Kamaruddin Lubis, Umur b3 tahun, agama Islam.
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan mengurus
rumah tangga, Tempat Tinggal 01 Jaian Pasundan Linviur II Nomor
23, RT/RW 034/007, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kaiidoni, Kota
Paiembang, Provinsi Sumatera Seiatan, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat V;

1. Maisaroh or Nasution binti Munmuddin Nasution, umur 61
tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Siaiang Baru
RT/RW 004/001, Desa Siaiang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VI;

2. Siti Aisyan binti Rozaii Lubis, umur 47 tahun, agama isiam,
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di Siaiang baru RT/RW 002/003, Desa
Siaiang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi
Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Vii;

3. Indra Paratas Lubis bin Rozaii Lubis, umur 46 tahun, agama
islam, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Jaian Lili Gang Kemiri RT/RW 03/01, Desa
Kedung Sari, Kecamatan Suka Jadi, Kabupaten Siak, Provinsi Riau,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

4. Masda mahyuni binti Rozaii Lubis, umur 40 tahun, agama isiam,
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Siaiang Baru RT/RW
004/001, Desa Siaiang Baru, Kecamatan Lubuk Daiam, Kabupaten
Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

5. **Awaiudin bin Sav'bansvam, Umur 41 tahun, agama Islam,**
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan

Haïaman z aan 1 Halaman Kut. N o. ion //Pdt.u/iu i O/PA.LI'K



Wiraswasta, tempat tinggal di Siaiang Baru RT/RW 004/001, Desa.....
LUDUK Daiam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat X;

H. Nuraini binti Sya'bansyam, umur 37 tahun, agama islam,
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di Lubuk Daiam RT/RW 001/002. Desa
Siaiang Baru, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi
Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. Syabruddin bin Sya'bansyam, umur 28 tahun, agama islam,
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Stadion RT/RW 002/001, Desa
Siaiang Baru, Kecamatan Lubuk Daiam, Kabupaten Siak, Provinsi
Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

Daerah ini Para Penggugat telah memberi Kuasa Kepada Drs.
Jalauddin, S.H., M.H, Drs. Arman Samara, S.H dan Drs. Kaya
hiasibuan ketiganya advokat pada Kantor JAS & ASSOCIATES
beralamat Jalan Bhavangkara Nomor 443, Kelurahan Indrakasih,
Kecamatan Mea'an Tembung, Kota Mea'an, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 28 Maret 2016 yang telah diregistrasi di
Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan
Nomor W2-A.10/60/Hk.03.1/Xi/2016, tanggal 01-04-2016 selanjutnya
disebut Penggugat;

Meiawan

I. M. Arifin Nasution (naazir) , umur 80 tahun, agama islam,
Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA. pekerjaan Pensiunan
PNS, tempat tinggal di Dusun IV Desa Patumbak I Kecamatan
Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat i;

2. K. Yemran, (yang mendaftarkan salinan akta pengganti akta
ikrar wakaf), Umur 67 Tahun, agama islam, Kewarganegaraan
Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Halaman 3 dari 14 Halaman mt No. 10tW/1at.U./Ulb/FA.LFK



di Dusun iv Desa Patumbak i Kecamatan PatumoaK, Kabupaten Deli Serdang, seianjutrva disebut sebagai Tergugat ii;

3. urs. Ansuruddin Nasution (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak) beralamat di Jl. Pertahanan Gang Kua Dusun V Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; Daia n al mi Para Tergugat telan memberi Kuasa Kepaaa 1. Zuhrawardi, S.Ag, S.H., M.H, 2. Adnan Matondang, S.H.,MH. Advokat/ Pengacara pada Kantor ZAD & Rekan beraiaat jaian SM.Raia KM.8,5 Gg. Famili No. 04, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus tanggai ia Mei 2Gib yang telan diregistrasi ai Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor W2-A.i0/i0i/Hk.03.i/Xi/20i6, tanggai i4-05-2016 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telan mengajukan gugatan secara tertulis pada tangga! 01 April 2016 dengan surat gugatannya bertanggal 31 Maret 2016, yang uiieiima uan didanai di Kepaniieiaan Pengaduan Agama Lubuk rakam Register Nomor Q567/Pdt.G/2016/PA.Lpk,. dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Kamaruddin Lubis oin Suleman LUDIS dan almarnuman Siti zainao binti Karto sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 000i/Pdt.P/2016/PA. LPK tanggai iu Februari 2016;
2. bahwa semasa hidup aimarnum Kamaruddin Lubis bin Suleman Lubis dan almarhumah Siti Zainab binti Karto memiliki sebidang tanah daratan seiuas 1279 M2 yang terietak di Desa Patumbak i, Kecamatan Patumbak sesuai Surat Grand Belanda:
3. bahwa bulan Agustus 2012 tanah tersebut atas Kesepakatan anu waris dibaiik namakan atas nama Burhanuddin Lubis sesuai

Halaman 4 oan 14 Halaman Fut. No.

U3b/I'(tt.U/20l(yi'A.U'K.



Sertifikat Hak Milik Nomor 265 tanggal 16 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Ulu Serdang;

4. Bahwa pada bulan Agustus 1961 di atas tanah tersebut seluas 144 M² (12 X 12) persegi dengan bangunan rumah aimarnum Kamaruddin Lubis bin Suleman Lubis dan aimarhumah Siti Zainab binti Kano, di dirikan bangunan Masjid dengan biaya pribadi dan diperuntukkan untuk tempat ibadah kaum muslimin disebabkan disekitarnya memang ada Masjid sebagai rumah ibadah Kaum muslimin;

5. Bahwa keberadaan Masjid tersebut terus menerus dipergunakan masyarakat sebagai mana layaknya fungsi Masjid pada umumnya hingga tahun 2006;

6. Bahwa sekitar tahun 2004 terletak tidak jauh (hanya sekitar 50 M) dari Masjid aimarnum Kamaruddin Lubis bin Suleman Lubis dan aimarhumah Siti Zainab binti Karto tersebut di dirikan Masjid di atas pekarangan sekitar 4000 M² dengan bangunan megah lebih Kurang 1000 M²;

7. Bahwa bangunan Masjid tersebut dibangun dengan megah yang luasnya sekitar 1000 M² tersebut hampir rampung pembangunannya sekitar tahun 2006, sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat ibadah yang layak dan menyenangkan penuh dengan kesenangan;

8. Bahwa sejak tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya setelah Masjid Megah tersebut dipergunakan, maka Masjid aimarnum Kamaruddin Lubis bin Suleman Lubis dan aimarhumah Siti Zainab binti Karto tidak dipergunakan lagi dan keberadaannya telah terkunci rapat serta diubah sebagai lambang Masjid pun telah dirobohkan;

Halaman 4 dari 14 Halaman Put. No.
U3b/1/(t.U/2014)A.U.K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan bangunan Masjid aimarnum Kamaruddin Lubis bin Suieman Lubis dan almarhumah Siti Zainab binti Karto tersebut dari tahun 2006 dan seterusnya, terus menerus mengaiami kehancuran sehingga tidak kelihatan lagi sebagai bangunan Masjid _____

9. Bahwa aimarnum Kamaruddin Lubis bin Suieman Lubis dan almarhumah Siti Zainab binti Karto orang tua Para Penggugat sekitar tahun 1961 mendirikan bangunan Masjid diatas tanannva dengan luas bangunan sekitar 144 M2 (12 X 12) tersebut adalah dengan maksud untuk menyediakan tempat beribadah masyarakat muslim setempat pada khususnya, dikarenakan pada saat itu belum ada tempat masyarakat Muslim untuk beribadah di Mesjid secara berjama ah lebih khusus shalat Jum'at;

10. Bahwa Kamaruddin Lubis bin Suieman Lubis teian meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1970 di Desa Patumbak I karena sakit dalam keadaan beragama isiam dan kemudian Siti Zainab binti Karto (istri Aim Kamaruddin Lubis) dan sebahagian Para Penggugat pindah tempat tinggal di daerah Riau dan tempat iainnya;

11. Bahwa kemudian tahun 1984 dimana Para Penggugat tidak ada lagi tinggai di tanah terperkara tersebut, maka oleh Tergugat I dan Tergugat ii serta Tergugat iii menerbitkan Saiinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989;

Halaman b aari 14 Halaman ttit. No. ion //t'at.u/2U
11>/T'A.LI'K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang menerbitkan Salinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

13. Bahwa Penerima Wakaf mendaftarkan kepemilikan atas benda wakaf tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional setempat;

14. Bahwa dengan demikian terhadap penerbitan Salinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989 oleh almarhum Kamaruddin Lubis bin Suieman dan almarhumah Sam Zamao binti Karto secara bersama-sama harus mendatangi Tergugat III untuk menyatakan ikrar wakafnya kepada Tergugat I atau setidaknya tidaknya membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai cukup atas perwakafan tanahnya kepada Penerima wakaf/Nazir;

15. Bahwa seharusnya saat pembuatan Surat Salinan Akta Pengganti Akta ikrar wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989 atas sebidang tanah terperkara haruslah dengan penyerahan alas hak yang sah, sehingga jelas dan nyata adanya ikrar wakaf benar dan sungguh-sungguh nyata adanya;

16. Bahwa selanjutnya Salinan Akta Pengganti Akta ikrar wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989 tersebut beserta alas hak yang sah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional setempat, sehingga terhadap alas hak tanah wakaf tersebut tidak diragukan keabsahannya;

17. Bahwa terhadap penerbitan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, ada indikasi iktikad tidak baik dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya telah menyalahi aturan yang telah



ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga sangat merugikan Para Penggugat dengan tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah terperkara:

18. Banwa tenaap aias hak tanah terperKara telan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 255 tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Hertenahan Nasional Kabupaten Deli Serdang atas nama Buhanuddin Lubis (Penggugat III) atas kesepakatan Para Penggugat;

19. Bahwa dengan demikian terhadap tanah terperkara tidak pernah diwakafkan oien orang tua Para Penggugat, oien karena itu Saiinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal n Desember 1989 dianggap tiaak paman ada atau setiaak-tidaknva tidak mempunyai kekuatan hukum;

20. Bahwa oien karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan kiranya untuk menerima gugatan ini dan menyatakan Saiinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989 batai demi hukum atau setidaknya tiaak mempunyai kekuatan hukum;

21. Banwa Para Penggugat sangat khawatir dengan dimasukkannya gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Iii merasa ieoih mempunyai iktikat tidak baik iagi sehingga tanah terperkara dapat dialihkan dan dipindahtangankan ke pihak lain, akibatnya kerugian terhadap Para Penggugat;

22. Bahwa oleh karena itu kiranya sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut dilaksanakan, mohon Majeiis Hakim yang muuia oerrkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah terperkara;

23. Bahwa untuk menghindari kerugian yang iebiii besar iagi kepada Para Penggugat, mohon kiranya putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih aahuui walaupun aaa verzet, oanaing maupun kasasi (uit voer bij voorad);



Bahwa bilamana aikemuaian hari Tergugat i, Tergugat ii dan Tergugat III tidak mau ataupun lalai mentaati isi putusan perkara ini, maka monon Kepada Majelis Hakim agar mengnukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepaaa Para Penggugat terhitung sejak putusan ini bekekuatan hukum tetap (in kacnt van gewisjde);

Bedasarkan aiasan-aiasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama LUDUK Pakam ca. Majens HaKim Yang Muiia untuK menetapkan nari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seiuruhnya;
2. Menyatakan san dan oenarga sita maritai (marital besiag) yang telan diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Saiinan Akta Pengganti Akta ikrar Wakaf Nomor BA. 03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989 yang dikeluarkan oieh Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak, Kaupaten uen Serdang batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan telebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voer diJ voorad);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun orang lain atau siapa saja membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.0, - (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan atas perkara ini bekeKuatan nuKum tetap (in Kacnt van gewisjde) bila mana dikemudian hari Tergugat tidak mau ataupun lalai memenuhi atau mentaati isi putusan perkara ini;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang belaku; ATAU : Apabiia Maieiis Hakim berpendapat iain mohon putusan yang seaai-adilnya (Ex Aequo et bono).

bahwa pada nan persidangan yang telan ditetapkan, para Penggugat

Halaman 'i aan 14 Halaman PM. INO.
U3D//Pat.O//OIO/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat dihadiri kuasanya di persidangan, dan untuk itu para pihak Penggugat dan Tergugat teiah menyampaikan kepentingannya masing-masing

Bahwa Majeiis Hakim teiah menaamainkan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak

Halaman 10 dan 14 Halaman t'ut. No. 030//rat-U/AlltvFA.LI'K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dernasii selanjutnya majelis HaKIm telan mengarahKan Penggugat aan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, dan Penggugat dan Tergugat sepakat memiihi mediator dari kaiangan hakim bernama Drs.Faknruddin. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Ri.Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi, aKan tetapi berdasarkan iaporan Mediator yang ditunjuk tersebut bahwa upaya damai meiaiui mediasi dinyatakan gagai;

Bahwa oien karena Penggugat tetap dengan pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, aan atas pertanyaan Majelis oanwa Penggugat meiaiui kuasanya menyatakan tidak ada tambahan atau perubahan terhadap isi gugatannya dan tetap dipertahankan oien Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dihadiri kuasanya di persidangan, sedangkan para Tergugat juga dihadiri kuasanya di persidangan, dan untuk itu masing-masing pihak telah menyampaikan kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai rtenaan ketentuan nasal 14Fi avat (1\ R Rn io nasal Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya dipandang sah

Menimhann hahwa Majelis J-Jakim telah henisaha menrlamaikan

Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai,

nami tn tirtak horhac.il colarvii itriv/a maiolis Hakim telah monnarahkarv
.....

Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rlor> Tomu/lof conoL'of momilih m/iHiotnr rlori l'^oJon/lor» holsino h*=>rr>orv>o
IMIMi

Drs.Fakhruddin. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator yang ditunjuk

Halaman 10 dan 14 Halaman t'ut. No. 030//rat-U/AlltvFA.LI'K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan upaya damai melalui mediasi dinyatakan gagal oleh karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi telah terpenuhi oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, Danwa oeraaskan gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan Pembatalan Hibah yang telah terdaftar di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan nomor register 0567/Pdt.G/2015/PA-LPK tertanggal 1 April 2016 yang telah dibacakan di persidangan ternyata Penggugat /Kuasa menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan atas gugatannya dan tetap mempertahankan dalil maupun isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka Majelis memderikan pertimbangan sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan gugatan para Penggugat pada bagian identitas, tidak menjelaskan secara lengkap tentang hubungan hukum antara para Penggugat dengan almarhum Kamaruddin LUPIS bin Suleman Lubis dan almarhumah Siti Zainab binti Karto, dengan kedudukannya sebagai ahli waris apakah sebagai anak atau sebagai cucu, dari almarhum Kamaruddin Lubis bin Suleman Lubis dan almarhumah Siti Zainab binti Karto, sehingga kedudukan para pihak tidak diketahui secara jelas apakah mempunyai *legal standing* terhadap perkara a quo ataupun tidak, sehingga dengan demikian kedudukan para Penggugat adalah tidak jelas (kabur);



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dalam posita angka 1 dinyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Kamaruddin Lubis bin Suleman Luois dan aimamumah Siti Zainab binti Karto, namun dari gugatan tersebut hanya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 yang merupakan anak kandung (bin/binti) dari aimarnum Kamaruddin Lubis, selebihnya para Penggugat tidak menjelaskan tentang Kedudukan Penggugat 6 sampai dengan Penggugat 12 yang mempunyai bin/binti yang berbeda dengan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5, _____

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat pada posita poin 21 menyebutkan " Bahwa dengan demikian terhadap tanah terperkara titaak pernan aiwaKafkan oien *orang tua* Para Penggugat...(dst) Majeiis mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian orang tua berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia 1. ayah, ibu kandung; 2 (orang tua) orang yang dianggap tua (cerdik pandai, anii, aan seoagainya); orang-orang yang dihormati (disegani) di kampung; tetua: (W.J.S Poerwadarminta), maka dari pengertian tersebut Majeiis Hakim mengambii aiih menjadi pendapat majeiis bahwa yang dimaksud orang tua adalah ayah kandung atau ibu kandung;

Menimoang, oanwa oerdasarKan pengertian orang tua sebagaimana dijelaskan diatas. bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah kabur, karena Penggugat 1 sd. Penggugat 5 secara jeias dinyatakan aaaian bin/binti Kamaruddin Lubis, sedangkan ternyata bahwa Penggugat 6 sampai dengan Penggugat 12 tidaK memiliki orang tua yang sama aengan Penggugat 1 sd. Penggugat 5, yaitu anak dari almarhum Kamaruddin Lubis bin Suieman Lubis dan Dankan berbeda, aimana Penggugat 6 sampai dengan Penggugat 12 yang mempunyai bin/binti (orang tua) yang saling berbeda antara satu dengan yang lain maka oieh Karena itu tidakan semua para Penggugat dapat dikatakan sebagai anak dari almarhum Kamaruddin Lubis bin Suieman Lubis yang ternyata Penggugat 6 sampai dengan Penggugat 12 tidak mencantumkan bin/binti yang sama seperti halnya Penggugat 1 sd. Penggugat 5, yaitu bin/binti (anak dari) aimarhum Kamaruddin Lubis bin Suieman Lubis, maka oleh karena orang tua Penggugat 6 sampai dengan Penggugat 12 tidak sama dengan Penggugat i sd.

Halaman /Z oan 14 Halaman Kut. No.
U56//Tclt.u/iulo/i'A.Lb'K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persewaan 6 Persewaan dengan demikian pada bahasan ini perkara a auo
menjadi tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas,
Majelis oerpenaapat Danwa gugatan para penggugat baik daiam nai identitas,
posita dan petitumnya tidak mendukung antara satu dengan yang
lainnya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan para Penggugat
tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscur
libel) maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/
NO (Niet onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg.
maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepala Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ NO (Niet onvanklijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp1.256.000,00 (*satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 9 Juni
2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh
kami Drs. H,Nurdin Situju, S.H..MH. sebagai Ketua Majelis,. H.M.Thohir
Nasution. SH. MA,dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni
2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Hj.Siti Hawani, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa diluar
hadirnya Tergugat/kuasa;

Halaman 14 dari 14 Halaman nit. no.
U3b//l'anj//Ulb/KA.LPtv

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAK
ANG**



Halaman 14 dari 14 Halaman nit. no.
U3b//l'anj//Ulb/KA.LPtv



H. M. i nonir Nasution. SH., MA.
putusan.mahkamahagung.go

Drs. Husnui Yakin, S.H., M.H.

epublik Indonesia

PANITERA PENGANTI

HTTaTtrFiawarji. ss.i-i.

Perincian biava perkara .

1.	U.UU
2 Biaya proses	Kp. ou.uuu.ou
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	KD.1ibO.UUU.U
4. Biaya redaksi	rxp. 5.000,00
b. Meterai	KP. b.UUU.u
Jumian	Rp. i.zoo.uuu.uu
(satu juta dua ratus lima puluh enam riou rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)